



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 46 TAHUN 2014
TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN UNTUK PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu diberikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk mempercepat ketersediaan infrastruktur perdesaan yang memadai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan untuk Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 9 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 4 Seri A);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 2 Seri A);
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 458);
23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);

24. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 110 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 7 Seri D);
25. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 60 Tahun 2013 tentang Standar Honorarium dan Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 78 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 78);
26. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 61 Tahun 2013 tentang Standar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 61);
27. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 80) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 37);
28. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 38);
29. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
BELANJA BANTUAN UNTUK PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2014.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Trenggalek.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek.
8. Desa adalah Desa di Kabupaten Trenggalek.
9. Bantuan untuk Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, yang selanjutnya disebut Bantuan, adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada desa untuk membangun infrastruktur perdesaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Bantuan.

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Bantuan; dan
- b. untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Bantuan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sumber dan besaran Bantuan;
- b. penggunaan Bantuan
- c. pengelolaan Bantuan;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. pendampingan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

SUMBER DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 4

Sumber Bantuan berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan
 - b. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp2.027.465.000,00 (dua miliar dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- sehingga keseluruhan sebesar Rp22.027.465.000,00 (dua puluh dua miliar dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 5

(1) Besaran bantuan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 ditentukan sebagai berikut:

- a. masing-masing Desa secara merata mendapatkan bantuan Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dikalikan 152 (seratus lima puluh dua) Desa sama dengan Rp9.880.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
- b. sisa pagu anggaran sebesar Rp10.120.000.000,00 (sepuluh miliar seratus dua puluh juta rupiah) dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah Rukun Tetangga di Kabupaten Trenggalek dengan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp}10.120.000.000,00}{4412 - (7 \times 152)} = \frac{\text{Rp}10.120.000.000,00}{3.348} = \text{Rp}3.022.700,12$$

dibulatkan Rp3.022.700,00 (tiga juta dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), dengan keterangan:

152 = jumlah Desa se Kabupaten Trenggalek

4412 = jumlah Rukun Tetangga se Kabupaten Trenggalek

7 = Rukun Tetangga terkecil untuk mengurangi jumlah Rukun Tetangga di masing-masing Desa;
dan

- c. penerimaan Bantuan masing-masing Desa sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ditambah jumlah Rukun Tetangga dikurangi 7 (tujuh) Rukun Tetangga dikalikan Rp3.022.700,00 (tiga juta dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

(2) Besaran Bantuan yang berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 ditentukan sebagai berikut:

- a. masing-masing Desa sebanyak 118 (seratus delapan belas) Desa secara merata mendapatkan bantuan sebesar Rp14.079.600,00 (empat belas juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

- b. masing masing desa sebanyak 26 (dua puluh enam) Desa secara merata mendapatkan bantuan sebesar Rp14.079.700,00 (empat belas juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah); dan
 - c. dikecualikan dari huruf a dan huruf b adalah Desa-Desa yang telah mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa yakni Desa Slawe Kecamatan Watulimo, Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo, Desa Margomulyo Kecamatan Watulimo, Desa Watuagung Kecamatan Watulimo, Desa Dukuh Kecamatan Watulimo, Desa Jajar Kecamatan Gandusari, Desa Sukowetan Kecamatan Karangan dan Desa Mlinjon Kecamatan Suruh.
- (3) Besaran Bantuan untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGUNAAN BANTUAN

Pasal 6

Bantuan dipergunakan untuk pembangunan/peningkatan/pemeliharaan jalan poros Desa dan/atau jalan lingkungan dapat berbentuk makadam jalan/rabat jalan/pengaspalan/paving jalan dan jembatan Desa.

BAB VI

PENGELOLAAN BANTUAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Bantuan meliputi:
- a. arah penggunaan Bantuan;
 - b. pengorganisasian;
 - c. mekanisme pencairan Bantuan;
 - d. syarat dan bukti pencairan Bantuan; dan
 - e. pertanggungjawaban Desa.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Bantuan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Desa.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Bantuan pada tingkat Desa dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Bentuk monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meneliti laporan kemajuan fisik pembangunan yang disampaikan oleh Pemerintah Desa kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui Camat sesuai tahapan pelaksanaan; dan
 - b. melakukan kunjungan lapangan sesuai rencana kerja dan/atau apabila ada pengaduan masyarakat.
- (3) Penyimpangan terhadap penggunaan Bantuan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PENDAMPINGAN

Pasal 10

- (1) Agar pelaksanaan pengelolaan Bantuan dapat berjalan optimal, setiap Desa didampingi 1 (satu) orang Tenaga Pendamping Desa.
- (2) Tenaga Pendamping Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Bantuan dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan untuk Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 22 September 2014

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 22 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 46 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN
UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2014**

**PENGELOLAAN BANTUAN UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2014**

A. ARAH PENGGUNAAN BANTUAN

1. Bantuan digunakan belanja operasional dan belanja pekerjaan fisik. Belanja operasional paling banyak 10% (sepuluh persen) dan belanja pekerjaan fisik paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari Bantuan yang diterima.
2. Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada angka 1 antara lain digunakan untuk:
 - a. belanja alat tulis kantor;
 - b. belanja pengisian tinta dan penggantian pita ketik;
 - c. belanja cetak, penggandaan dan penjilidan;
 - d. biaya perencanaan kegiatan;
 - e. belanja makan dan minum;
 - f. biaya perjalanan dinas;
 - g. belanja pembuatan papan nama kegiatan; dan
 - h. biaya honorarium panitia.
3. Belanja pekerjaan fisik sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. belanja bahan;
 - b. biaya upah pekerja; dan
 - c. belanja/sewa peralatan penunjang.

B. PENGORGANISASIAN

Untuk mendukung kelancaran, ketertiban dan keberhasilan pelaksanaan pengelolaan Bantuan, maka dibentuk:

- a. Tim Koordinasi di Tingkat Kabupaten;
- b. Panitia Pelaksana Pembangunan tingkat Desa; dan
- c. Tenaga Pendamping Desa.

a. Tim Koordinasi di Tingkat Kabupaten

1. Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan susunan organisasi sebagai berikut:
 - a) Pembina : 1. Bupati;
2. Wakil Bupati;
 - b) Pengarah : 1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 - c) Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - d) Sekretaris: Kepala Bidang Pemberdayaan Pembangunan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; dan
 - e) Anggota : Pejabat dan Staf Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
2. Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, bertugas:
 - a) menyiapkan bahan-bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan Bantuan sebagai bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan;
 - b) menyusun petunjuk pelaksanaan, jadwal kegiatan dan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan;
 - c) menyelenggarakan sosialisasi pelaksanaan program Bantuan kepada Kecamatan, Desa dan lembaga terkait; dan
 - d) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

b. Panitia Pelaksana Pembangunan di tingkat Desa

1. Panitia Pelaksana Pembangunan di tingkat Desa, dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan organisasi sebagai berikut:
 - a) Penanggungjawab : Kepala Desa;
 - b) Ketua : LPM;
 - c) Sekretaris : Sekretaris Desa/Perangkat Desa;
 - d) Bendahara : Bendahara Desa; dan
 - e) Pelaksana Kegiatan: Sebanyak 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) orang sesuai dengan kondisi desa dan diambil dari unsur Perangkat Desa, Pengurus LPM, Ketua

RW/RT, Tokoh Masyarakat dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang lain.

2. Panitia Pelaksana Pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 bertugas:

- a) menyelenggarakan forum musyawarah desa untuk:
 - 1) mensosialisasikan persiapan pelaksanaan Bantuan;
 - 2) membahas dan menentukan usulan kegiatan;
- b) membuat rencana kerja pelaksanaan kegiatan, baik rencana pelaksanaan fisik maupun keuangan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
- c) membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB), rencana gambar *lay-out* dan gambar teknis pelaksanaan kegiatan;
- d) melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan sesuai usulan yang telah ditetapkan;
- e) menyiapkan dan menyusun dokumen laporan kemajuan fisik dan penyerapan anggaran; dan
- f) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

c. Tenaga Pendamping Desa (TPD)

1. Tenaga Pendamping Desa (TPD) adalah tenaga pendamping yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Trenggalek.
2. Persyaratan menjadi Tenaga Pendamping Desa (TPD) yaitu mengajukan lamaran dengan melampirkan:
 - a) foto copy ijazah minimal SMA/ sederajat;
 - b) foto copy KTP yang masih berlaku ;
 - c) surat pernyataan sanggup ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek;
 - d) pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 1 (satu) lembar; dan
 - e) diutamakan yang sudah berpengalaman dalam tugas pendampingan program.
3. Tenaga Pendamping Desa dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya dengan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf c pada angka 2 dan kinerjanya dinilai baik.

4. Tenaga Pendamping Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 bertugas melaksanakan pendampingan di Pemerintah Desa dalam rangka membantu kelancaran penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Bantuan.
5. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 4 Tenaga Pendamping Desa mendapatkan honorarium sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

C. MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN

1. Pencairan tahap I 40% (empat puluh persen) dapat dicairkan dengan menyampaikan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD bahwa kegiatan yang dibiayai dari Bantuan sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang akan dilaksanakan sesuai dengan rencana;
 - b. surat kesanggupan melaksanakan pekerjaan yang ditandatangani ketua panitia Pelaksana Pembangunan di tingkat desa yang diketahui Kepala Desa bermaterai cukup;
 - c. foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Pelaksana Pembangunan di tingkat Desa; dan
 - d. foto copy rekening Kas Umum Desa pada Bank Pemerintah.Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dibuat rangkap 3 (tiga) dan disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
2. Pencairan tahap II 30 % (tiga puluh persen) dengan persyaratan:
 - a. surat pernyataan dari Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan di tingkat desa yang diketahui Kepala Desa dan Ketua BPD bahwa pelaksanaan kemajuan fisik sudah mencapai 30% (tiga puluh persen); dan
 - b. photo kemajuan fisik 30% (tiga puluh persen).
3. Pencairan tahap III 30 % (tiga puluh persen) dengan persyaratan:
 - a. surat pernyataan dari Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan di tingkat Desa yang diketahui Kepala Desa dan Ketua BPD bahwa pelaksanaan kemajuan fisik sudah mencapai 60% (enam puluh persen);
 - b. photo kemajuan fisik 60% (enam puluh persen).

4. Penyaluran dana Bantuan dilakukan melalui transfer oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui Bank Pemerintah ke Rekening Kas Umum Desa.

D. SYARAT DAN BUKTI PENCAIRAN BANTUAN

1. Desa penerima Bantuan mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan dilampiri kwitansi bukti penerimaan yang ditandatangani oleh kepala desa bermaterai cukup.
2. Dana Bantuan disalurkan dalam tiga tahap, tahap ke I 40% (empat puluh persen), tahap ke II 30% (tiga puluh persen) dan tahap ke III 30% (tiga puluh persen).

E. PERTANGGUNGJAWABAN DESA

1. Pertanggungjawaban dari dana Bantuan meliputi :
 - a. dana yang diterima dan penggunaannya; dan
 - b. masalah yang dihadapi dan pemecahannya.
2. Pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan dibuat oleh Bendahara Desa diketahui oleh Kepala Desa, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. penggunaan dana Bantuan harus sesuai dengan pekerjaan yang dituangkan dalam Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD bahwa kegiatan yang dibiayai dari Bantuan sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan RAB;
 - b. setiap penggunaan dana Bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan dan di dukung dengan bukti-bukti fisik, administrasi dan keuangan, dengan berpedoman pada peraturan mengenai Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Standart Honorarium dan Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 serta Standar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Kebutuhan

Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 dan ketentuan perpajakan;

- c. semua pengeluaran yang telah dilaksanakan harus didukung dengan bukti-bukti lengkap dan sah;
 - d. penyaluran dana bantuan disampaikan secara penuh tanpa potongan. Bendahara Desa wajib menyetor pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 3. Laporan kemajuan fisik yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan di tingkat Desa dan Kepala Desa.
 - 4. Laporan keuangan sesuai tahapan pencairan dana yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan di tingkat Desa diketahui Kepala Desa dan Ketua BPD.
 - 5. Photo pelaksanaan kegiatan sesuai tahapan {mulai 0% (nol persen), 30% (tiga puluh persen), 60% (enam puluh persen) dan 100% (seratus persen)}, masing-masing pada titik yang sama yang ditandatangani oleh Tenaga Pendamping Desa.

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI